



PUTUSAN
Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

ANA PRISTIWA binti KARIONO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Rawa Mulia, Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

PITRI YADI bin IMRAN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Rawa Mulia, Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Mei 2015 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0206/Pdt.G/2015/PA.Utj tanggal 11 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/05/X/2010, tertanggal 03 Oktober 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik-talak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan Simpang Kanan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Soso, lalu pada awal tahun 2012 kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Muhammad Dafa Arkana, umur 3 tahun, 3 bulan, dan kini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di awal tahun 2012, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:



- 6.1. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar pada Penggugat sebagai istri, karena Tergugat selalu keluar dan jarang pulang ke rumah;
- 6.2. Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012, lalu Tergugat pergi ke rumah keluarganya dan sejak itu pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sudah berjalan kurang lebih 3 tahun;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PITRI YADI bin IMRAN) terhadap Penggugat (ANA PRISTIWA binti KARIONO);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan



tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil oleh Pengadilan secara resmi dan patut;

Bahwa, Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nomor 158/05/X/2010, Tanggal 03 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, yang bermeterai cukup dan dinazzegeleen serta sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda: BUKTI P.;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, yang mengaku bernama:

1. Ahmad Yamin bin Bahsyah Syahroni, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan terakhir SMA, Alamat tempat tinggal di Dusun Rawa Mulia, Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan Tetangga Penggugat, yang setelah bersumpah, lalu memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat kini tinggal di Simpang Kanan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2012, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- 2. Sundari binti Turiyono, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Toko, pendidikan SMA, Alamat tempat tinggal di Dusun Rawa Mulia, Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan tetangga Penggugat, yang setelah bersumpah, lalu memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat kini tinggal di Simpang Kanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2012, yaitu ketika umur anaknya baru 40 hari, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan sebelumnya sering bertengkar, serta tidak pernah pulang lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *aquo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Bukti P. (Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu



berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P., yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, berdasarkan keterangan saksi Ngatmin bin Sarwo dan saksi Sundari binti Turiyono, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum/Yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngatmin bin Sarwo dan saksi Sundari binti Turiyono, terbukti bahwa sejak tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang, telah lebih dari 2 tahun lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena itu pula Pengadilan berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat sebagai seorang suami telah 2 lebih dari 2 tahun berturut-turut meninggalkan Penggugat yang merupakan istrinya, tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Simpang Kanan, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini



ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PITRI YADI bin IMRAN) terhadap Penggugat (ANA PRISTIWA binti KARIONO);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1436 Hijriah, oleh kami Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh

Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 9 dari 10



Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat,
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Dra. Muliyamah, M.H.

Hakim Anggota II,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)